BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan oleh Allah SWT sebagai makhluk sosial. sebagai makhluk sosial, manusia menerima dan memberikan bantuan kepada orang lain, saling berinteraksi untuk saling memenuhi kebutuhan dan mencapai kemajuan dalam hidupnya. Untuk menyempurnakan dan mempermudah hubungan di antara mereka, banyak cara yang bisa dilakukan, salah satunya dengan melalui cara jual beli, sewa menyewa, utang piutang, dan lain sebagainya. Dalam agama Islam hubungan antara manusia yang satu dengan yang lain disebut dengan muamalah.

Kata *muamālah* berasal dari kata (المعا ملة) yang secara etimologi sama dan semakna dengan *al-mufāalah* (saling berbuat). Kata ini menggambarkan suatu aktifitas yang dilakukan oleh seseorang dengan seseorang atau seseorang dengan beberapa orang dlam memenuhi kebutuhan masing-masing. Muamalah merupakan perbuatan manusia dalam menjalin hubungan atau pergaulan manusia dengan manusia, sedangkan ibadah atau pergaulan antara manusia dengan tuhan.[1] Dalam kehidupan bermuamalah manusia selalu berhubungan satu sama lainnya untuk mencukupi kebutuhan hidup.[2] Dengan demikian manusia harus saling tolong-menolong dan saling bertukar keperluan melalui kerjasama atau sesuai dengan hukum-hukum

[1] Ghufron A.Masadi, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada,2002), 1.
[2] Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam),* (Yogyakarta: UII Press, 2000), 11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Allah sesuai dengan firman Allah dalam surat *al-Māidah* ayat 2 yang berbunyi :

وَتَعَاوَنُوْا عَلَى البِرِ وَ التَّقْوَى, وَلَاتَعَاوَنُوْا عَلَى الإِثْمِ وَ الْعُدْوَان, وَالتَّقُوا اللَّهَ, إِنَّ اللَّهَ شَدِيْدُ العِقَابِ ﴿المائدة: ٢﴾

Artinya:
"dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran dan bertaqwalah kepada Allah sesungguhnya Allah amat berat siksanya".[3] (QS *al-Māidah* : 2)

Ayat di atas menjelaskan bahwa seorang manusia membutuhkan manusia yang lainnya dalam menjalankan kehidupan, maka tidak dapat dipungkiri akan terjadinya kerja sama dalam mencapai sebuah tujuan. Seperti jual beli, sewa-menyewa, tukar-menukar, dan yang lainnya. Adapun aspek kerja sama diatas semata-mata hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup agar menjadi lebih baik lagi. Salah satu bentuk kerjasama yang umum dimasyarakat adalah sewa-menyewa, yang bisa dijadikan suatu usaha yang menguntungkan, misalnya akad sewa-menyewa diesel yang diambil manfaatnya untuk mengairi sawah petani.

Diesel merupakan aset penting bagi petani, karena diesel sangat dibutuhkan petani untuk mengairi sawahnya dengan air. Membantu untuk Menghindarkan petani dari kekeringan pada tanamannya, karena setiap tanaman membutuhkan kadar air yang cukup untuk tumbuh dengan baik agar bisa dipanen dan memberikan hasil yang baik untuk petani. Petani yang memiliki diesel bisa menyewakan dieselnya kepada petani lain yang tidak

[3] Departemen Agama RI, *Al-Quṛan dan Tafsirnya* (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), 107

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memilikinya, guna disewakan manfaat diesel tersebut, untuk kesejahteraan bersama dengan syarat harus dilakukan sesuai akad dan kespakatan yang ada. Hubungan kerjasama, saling tolong menolong seperti itu sangat dianjurkan sekali karena selain menguntungkan, juga bisa membangun keharmonisan antara sesama petani.

Hidup akan menjadi damai, tentram jika dapat memenuhi hak-hak dan kewajiban yang ada, sesuai dalam hal sewa (*ijārah).* sewa (*ijārah)* pada dasarnya adalah penukaran manfaat suatu barang dengan cara memberikan imbalan/jasa dalam jumlah tertentu. Menurut jumhur ulama fiqih berpendapat bahwa *ijārah* adalah menjual manfaatnya dan yang boleh disewakan adalah manfaatnya bukan bendanya.[4] Menurut Al-zuhayli yang dikutip oleh Ismail Nawawi sewa (*ijārah)* adalah transaksi pemindahan hak guna atas barang atau jasa dalam batasan waktu tertentu melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan hak pemilikan atas suatu barang.[5]

Sewa *(ijārah)* berasal dari benda tertentu atau yang disebutkan ciri-cirinya, dalam jangka waktu yang diketahui, atau akad atas pekerjaan yang diketahui, dengan bayaran yang diketahui. Transaksi sewa (*ijārah)* merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah yang banyak dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup.[6] Sewa (*ijārah)* diperbolehkan dalam Islam

---

[4] Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 122.
[5] Ismail Nawawi, *fiqih muamalah klasik dan kontemporer, hukum perjanjian ekonomi, bisnis dan sosial* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002)*, 185.*
[6] Ghufron A.Mas'adi, *Fiqih Muamalah Kontekstual* (Jakarta: P.T Raja Grafindo Persada, 2002), 181

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagaimana firman Allah Dalam surat *al-Baqarah* : 233 Allah juga berfirman yang berbunyi :

وَإِن أَرَدتُّمْ أَن تَسْتَرْضِعُوْا أَوْلَدَكُم فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَّا ءَاتَيْتُمْ بِالمَعْرُوْفِ, وَاتَّقُوْا اللَّهَ وَاعْلَمُوْا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيرٌ ﴿البقرة: ٢٣٣﴾

Artinya :
"Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertaqwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan. (*al-Baqarah*: 233)"[7]

Dari beberapa hadist Rasulullah saw, juga diterangkan sebagai berikut :

أَعْطُوْا الأَجِيْرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجُفَّ عَرَقَهُ. (رواه أبو يعلى وابن ماجه والطبرنى والترمذى)

Artinya :
"Berikanlah upah/jasa kepada orang yang kamu pekerjakan sebelum kering keringat mereka. (HR Abu Ya'la, Ibnu Majah, Ath-Thabrani, dan At-Tirmizi)"

مَنِ اسْتَجَارَ أَجِيْرًا فَلْيَعْلَمْهُ أَجْرَهُ. (رواه عبد الرزاق والبيهقى)

Artinya :
"Siapa yang menyewa seseorang maka hendaklah ia beritahu upahnya. (HR 'Abd Ar-Razzaq dan Al-Baihaqi)"

Pada dasarnya hukum sewa-menyewa (*ijārah*) itu banyak. Akan tetapi secara garis besar dapat disimpulkan menjadi dua bagian. Pertama, tentang kewajiban-kewajiban dan keharusan-keharusan akad sewa-menyewa (*ijārah*) ini tanpa ada kejadian yang mendadak. Kedua, tentang kejelasan upah setelah transaksi dalam akad sewa menyewa *(ijārah).* Dalam kegiatan masyarakat banyak sekali ditemukan beragam transaksi, perjanjian sewa menyewa *(ijārah)* contohnya dalam hal penyewaan diesel untuk pengairan sawah, yaitu suatu pengambilan manfaat dari suatu benda yang manfaatnya disewakan

[7] Departemen Agama RI, *Al-Quṛan dan Tafsirnya* (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), 38

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepada orang lain. Hal ini biasa dilakukan masyarakat apabila petani tersebut tidak memiliki diesel untuk megairi sawahnya.

menyewakan suatu barang untuk diambil manfaatnya hukumnya adalah sah, namun disyaratkan untuk menjelaskan transaksi untuk upah, waktu pembayarannya dan seberapa lama waktu menyewanya. Dalam kehidupan masyarakat pada umumnya, akad sewa-menyewa sudah menjadi kebiasaan, guna saling mencukupi kebutuhan, akan tetapi apakah akad yang dilakukan sesuai dengan keketentuan Islam ataukah belum, itu menjadi salah satu permasalahan tersendiri.

Ajaran Islam dalam persoalan muamalah bukanlah ajaran yang kaku dan sempit. Melainkan suatu ajaran yang fleksibel dan elastis, yang dapat mengakomodir sebagai perkembangan transaksi modern, selama tidak bertentangan dengan nash al-Quran dan Sunnah.[8] Menurut aturan hukum Islam, sewa-menyewa *(ijārah)* merupakan hal yang sangat penting untuk masyarakat. Seperti yang ada didesa bulakrejo, setiap kali sawah para petani membutuhkan air untuk mengairi sawah mereka, maka disitu terjadi banyak sekali akad *ijārah* terhadap diesel, guna mengairi sawah para petani tersebut.

Pada dasarnya lahan pertanian didesa Bulakrejo Madiun sangat membutuhkan pengairan dari diesel, baik itu di musim kemarau ataupun dimusim hujan, dikarenakan letak sawah yang lebih tinggi dari pada sungainya dan berada cukup jauh dari sawah para petani di desa Bulakrejo. Hal ini membuat beberapa petani memasang diesel sebagai alat penarik air,

[8] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), *5.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari lubang tanah yang dibor oleh petani tersebut, sampai sumber mata air yang ada didalam tanah, sehingga diesel yang telah dipasang oleh petani dapat mengairi sawahnya dengan air yang cukup.

Akan tetapi, hanya beberapa petani saja yang memasang diesel untuk mengairi sawah mereka sendiri. Jika ada petani lain yang ingin sawahnya diairi oleh air yang cukup tapi tidak memiliki diesel, maka petani tersebut harus menyewa diesel dari petani yang memilikinya agar sawah petani tersebut mendapatkan air yang cukup untuk tanamannya. Oleh karena itu petani di desa Bulakrejo banyak yang menggunakan jasa petani yang memiliki diesel untuk mengairi sawah mereka dengan perjanjian, sawahnya akan diari oleh pemilik diesel dengan pembayaran yang sudah ditentukan pemilik diesl yang dibayar petani ketika panen tiba.

Akad pertama pada waktu harga dipatok adalah dengan membayar berupa sejumlah nominal rupiah, akan tetapi pada waktu panen tiba, para petani membayarnya dengan berupa sejumlah padi/gabah kepada pemilik diesel. Jumlah padi/gabah yang dibayarkan dipatok berdasarkan jumlah dan luas sawah milik petani tersebut. Harga sewa dieselpun dalam setahun berbeda-beda dan dibagi berdasarkan 3 musim, musim pertama sewa diesel dihargai per sawah dengan luas 2000 m^2 dihargai Rp 37.000, dan musim kedua dihargai Rp 46.000, dan musim ke ketiga dihargai Rp 55.500 meskipun sudah dipatok dengan nilai rupiah, petani ketika masa panen membayarnya dengan berupa gabah/padi. Dari uraian di atas terjadi suatu permasalahan, yaitu pembayaran yang tidak menggunakan alat pembayaran berupa uang,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

namun munggunakan padi/gabah. Selain itu pembayaran yang dibayar sewaktu panen tiba sedangkan harga sewa diesel sudah dipatok pada transaksi awal, ketika petani meminta pemilik diesel untuk mengairi sawah miliknya. Menurut pendapat peneliti hal ini terdapat unsur merugikan antara petani dan pemilik diesel karena harga sudah dipatok diawal dengan nominal rupiah, tetapi pada akhirnya petani membayar dengan cara pembayaran menggunakan padi/gabah. Pada saat itu harga dari padi/gabah juga belum diketahui, mengingat harga dari padi/gabah baru diketahui ketika sudah panen, dan petani pun masih ada indikasi mengalami gagal panen pada waktu itu, karena keadaan iklim yang sering berubah dan tidak menentu.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti menganggap bahwa masalah tersebut perlu dikaji secara mendalam untuk mengetahui dasar yang menjadi pertimbangan terlaksananya praktik secara jelas. Oleh karena itu, peneliti mengangkat judul skripsi **"Analisis Hukum Islam terhadap Sistem Sewa Diesel antara Pemilik dengan Petani di Desa Bulakrejo Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun"** dengan berfokus pada praktik sistem sewa diesel antara pemilik dengan petani dan analisis hukum islam terhadap sistem sewa diesel antara pemilik dengan petani.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis mengidentifikasikan masalah sebagai berikut:

1. Proses terjadinya praktik perjanjian sewa diesel antara pemilik dengan petani.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Praktik sistem sewa diesel antara pemilik dengan petani didesa Bulakrejo, Kecamatan Balerejo, Kabupaten Madiun.
3. Penyesuaian antara jumlah harga Rupiah yang dipatok dengan jumlah harga gabah yang dibayarkan.
4. Pembayaran upah sewa diesel yang di patok dengan harga rupiah diawal transaksi, tetapi sewaktu panen tiba pembayaran dilakukan menggunakan gabah/padi.
5. Analisis hukum Islam terhadap sistem sewa diesel antara pemilik dengan petani di desa Bulakrejo, Kecamatan Balerejo, Kabupaten Madiun.

Agar pokok permasalahan lebih terarah, maka yang perlu dikaji dan menetapkan batasan-batasan pada :

1. Praktik sistem sewa diesel antara pemilik dengan petani di desa Bulakrejo kecamatan Balerejo kabupaten Madiun.
2. Analisis hukum Islam terhadap sistem sewa diesel antara pemilik dengan petani di desa Bulakrejo kecamatan Balerejo kabupaten Madiun.

Berdasarkan pokok permasalahan diatas dapat ditarik kesimpulan :

Analisis hukum Islam terhadap sistem sewa diesel antara pemilik dengan petani di desa Bulakrejo kecamatan Balerejo kabupaten Madiun.

C. Rumusan Masalah

Dalam rangka mempermudah pembahasan dalam penelitian berdasarkan paparan latar belakang, indentifikasi dan batasan masalah di atas maka peneliti merumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Bagaimana sistem sewa diesel antara pemilik dengan petani di desa Bulakrejo kecamatan Balerejo kabupaten Madiun?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sistem sewa diesel antara pemilik dengan petani di desa bulakrejo kecamatan balerejo kabupaten madiun?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian/penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulagan atau duplikasi dari kajian/penelitian yang telah ada.[9]

1. Skripsi yang berjudul Studi Akad *Ijārah* terhadap Perjanjian Kerja antara TKI dan PJTKI (PT. Amri Margatama cabang Ponorogo), oleh Ruwiyati pada tahun 2010. Kesimpulannya bahwa perjanjian kerja antara calon TKI dengan PJTKI PT.Margatama cabang Ponorogo tidak sesuai dengan syarat sahnya *ijārah* karena disini yang mengikat diri adalah pihak buruh saja, tidak disaksikan oleh pihak lainnya yaitu majikan. Sedangkan pada perjanjian yang mengikat diri adalah kedua belah pihak yang bersangkutan sehingga ini salah satu cacat dari objek yang disewakan, karena tidak dilihat langsung oleh penyewa tapi sah menurut fatwa MUI karena telah dikuasakan oleh majikan kepada *agency*. Sedangkan tindakan PJTKI dengan tidak memberi hak TKI untuk memegang perjanjian kerja dianggap sifat mendhalimi TKI, karena merampas hak

[9] Tim Penyusun, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2014, 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

TKI atas jaminan kebenaran yang telah ditegakkan baginya.[10] Persamaan dari judul ini dengan judul pada skripsi yang akan ditulis ialah pada akadnya yang sama-sama mengunakan akad *ijārah,* akan tetapi terdapat perbedaan pada obyek yang diteliti. Karena skripsi ini meneliti perjanjian kerja antara TKI dan PJTKI, dan ini sangat berbeda dengan skripsi yang akan diteliti dan ditulis oleh penulis.

2. Skripsi yang berjudul "Analisis Al-'Urf dan Undang-undang no.13 tahun 2003 Terhadap Upah Giling Padi yang Tidak Berbentuk Uang di Desa Tanon Kecamatan Papar Kabupaten Kediri, oleh Eva sastri rahayu pada tahun 2014. Kesimpulan Hasil penelitian bahwa penetapan upah dalam penafsiran yang selama ini terjadi di desa Tanon kecamatan Papar Kabupaten Kediri ini sesuai dengan hukum islam, dimana *'urf* menjadi dasar penetapannya, walaupun masyarakat didesa belum mengerti mengenai *'urf* yakni dengan mengacu kepada tradisi nenek moyang. Hukum Islam tidak mengharamkan pengupahan yang berbentuk selain uang. Bahkan pengupahan dengan tukar-menukar barang atau barter dalam islam sudah lama dikenal. Konsep pengupahannya juga memenuhi syarat-syarat *ujroh* dimana *ijārah* sebagai dasar akadnya. Pengupahan di desa Tanon kecamatan Papar kabupaten Kediri ini termasuk dalam *'urf sahih*, karena yang dijadikan pedoman adalah tradisi masyarakat dan tradisi tersebut tidak menghalalkan yang haram juga sebaliknya tidak

[10] Ruwiyati, "Studi Akad Ijaroh Terhadap Perjanjian Kerja Antara TKI dan PJTKI (PT. Amri Margatama Cabang Ponorogo)", (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2010), ii.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengharamkan yang halal. Menurut Undang-undang no.13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan penentuan upah di desa Tanon kecamatan Papar kabupaten kediri ini jauh dari ketentuan. Dimana dalam ketentuan tersebut imbalan dinyatakan dalam bentuk uang, sementara di desa Tanon pengupahannya tidak berbentuk uang. Namun dalam Undang-undang tersebut tidak ada aturan yang memperbolehkan ataupun yang melarang adanya pengupahan dalam bentuk selain uang. Jadi sejauh ini ketentuan pengupahan dalam desa Tanon tidaklah termasuk kategori dalam melanggar Undang-undang.[11] Persamaan dari skripsi ini ialah dari upahnya yang tidak berbentuk uang. Namun terdapat perbedaan antara skripsi ini dengan skripsi yang akan ditulis, yaitu dari akadnya, yang mana skripsi ini menggunakan analisis al-'Urf dan undang-undang no.13 tahun 2003, dan ini sangat berbeda.

3. Skripsi yang ditulis oleh Riyadus Shalikhah yang berjudul "Analisis Hukum Islam Terhadap Sewa Tanah Pertanian Dengan Pembayaran Uang dan Barang" (Studi Kasus di Desa Klotok Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban), ditulis pada tahun 2015. Kesimpulannya bahwa praktek sewa tanah pertanian dengan pembayaran uang dan barang di desa Klotok kecamatan Plumpang kabupaten Tuban diperbolehkan dalam islam, karena akadnya telah memenuhi rukun dan syarat sah *ijārah*. Meski pembayarannya mengalami perubahan, namun tidak bertentangan dengan

[11] Eva Sastri Rahayu, "Analisis *Al-'Urf* dan Undang-undang no.30 Tahun 2003 Terhadap Upah Giling Padi yang Tidak Berbentuk Uang di desa Tanon Kecamatan Papar Kabupaten Kediri" (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2014), 97-98.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukum islam karena barang yang digunakan untuk pembayaran telah ditetapkan jenis dan jumlahnya. Meskipun pada masa berakhirnya sewa pembayaran cicilan masih kurang, tapi pemilik tanah telah merelakannya.[12] Perbedaannya dengan skripsi ini yaitu pada obyek, yang mana obyek dari skripsi ini yaitu pada sewa tanah sedangkan skripsi yang akan ditulis oleh peneliti ialah sewa diesel. Sedangkan persamaannya ialah sama-sama menggunakan akad *ijārah* (sewa-menyewa)

Berbeda dengan Penelitian apabila dilihat dari obyek penulisan skripsi kali ini, maka permasalahan yang muncul juga akan berbeda, dimana kajian pustaka diatas sebagai pelengkap dalam penelitian kali ini.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dengan adanya penelitian yang di lakukan ini sebagai berikut :

1. Untuk menjelaskan sistem sewa diesel antara pemilik dengan petani di Desa Bulakrejo Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun.
2. Untuk menjelaskan tinjauan hukum Islam terhadap sistem sewa diesel antara pemilik dengan petani di Desa Bulakrejo Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Dari hasil penelitian ini, peneliti berharap dapat bermanfaat dan berguna bagi peneliti dan pembaca lainnya:

---

[12] Riyadus Shalikhah, "Analisis Hukum Islam Terhadap Sewa Tanah Pertanian dengan pembayaran uang dan barang (studi kasus di desa Klotok kecamatan Plumpang kabupaten Tuban)" (Skripsi—UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2015), 87.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kegunaan secara teoritis, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum ekonomi syariah (muamalah).

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi dan manfaat bagi:

1. Peneliti

   Sebagai persyaratan untuk menyelesaikan tugas akhir agar mendapatkan gelar S-1 dan juga diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan khususnya Hukum Ekonomi Syariah.

2. Akademisi

   Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pada akademisi, yaitu berupa sumbangan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya Hukum Ekonomi Syariah.

3. Masyarakat

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada masyarakat dalam melakukan berbagai macam kegiatan ekonomi yang sesuai dengan syariat Islam.

G. Definisi operasional

Definisi Operasional memuat beberapa penjelasan tentang pengertian yang bersifat operasional, yaitu memuat masing-masing variabel yang digunakan dalam penelitian yang kemudian didefinisikan secara jelas dan mengandung spesifikasi mengenai variabel yang digunakan dalam penelitian ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut:

Analisis hukum Islam : Penyelidikan terhadap suatu peristiwa berlandaskan al-Quran, Sunnah Nabi serta ijtihad para Ulama' yang mengatur mengenai praktik *muāmalah* dalam akad *Ijārah* (sewa-menyewa). Sehingga dapat diketahui baik atau buruk, halal atau haram, serta boleh tidaknya praktik sewa-menyewa tersebut dilakukan.

Sistem sewa diesel : Sistem yang terjadi antara pemilik diesel dan petani dengan menggunakan akad pemanfaatan hak guna atas diesel, melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan.

H. Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan berorientasi pada pengumpulan data empiris yaitu lapangan, sedangkan pendekatan yang digunakan adalah penelitian kualitatif, karena kualitatif memuat tentang prosedur penelitian yang menghasilkan deskriptif berupa tulisan atau perkataan dari orang-orang atau pelaku yang diamati.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Data yang Dikumpulkan

   Data merupakan kumpulan dari keterangan/informasi yang benar dan nyata yang diperoleh baik dari sumber primer maupun sumber sekunder.[13]

   a. Data primer ialah yang berkaitan dengan sistem sewa diesel antara pemilik dengan petani.

   b. Data sekunder ialah tentang analisis hukum Islam terahadap sistem sewa diesel antara pemilik dengan petani.

2. Sumber Data

   Sumber data dalam penelitian sebagai berikut:

   a. Sumber Primer

      Sumber data primer adalah sumber pertama di mana sebuah data dihasilkan, yaitu sumber yang terkait secara langsung.[14] Yang meliputi:

      1. Pemilik diesel yang menyewakan diesel di desa Bulakrejo, kecamatan Balerejo kabupaten Madiun.
      2. Petani, sebagai penyewa diesel di desa Bulakrejo, kecamatan Balerejo kabupaten Madiun.
      3. Bapak lurah dan sebagian para pejabat perangkat desa Bulakrejo kecamatan Balerejo kabupaten Madiun.

---

[13] Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 2011.
[14] Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial* (Surabaya: Airlangga University Press, 2001), 129.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Sumber Data Skunder

Yang diambil dari bahan pustaka dan dokumen yang ada dan berhubungan dengan penelitian ini, antara lain:

1. Fiqh Muamalat (Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam), karya Abdul Aziz Muhammad Azzam.
2. Fiqh Muamalah, oleh Hendi Suhendi.
3. Fiqh Islam, oleh Wahbah Az-zuhaili.
4. Fiqh muamalah, karya Nasroen Haroen.
5. Fiqh muamalah, karya Rachmat Syafie.
6. Fiqh Islam, karya Sulaiman Rasjid.
7. Asas-asas muamalat, oleh Ahmad Azhar Basyir.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan informasi yang diperlukan dalam penelitian, penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

a. Metode observasi (Pengamatan)

Obeservasi adalah pengumpulan data dengan menggunakan atau menggandakan pengamatan atau pencatatan dengan sistematis tentang fenomena yang diselidiki baik secara langsung maupun tidak langsung.[15]Data diperoleh dengan melakukan pengamatan langsung mengenai praktek sewa diesel di desa Bulakrejo kecamatan Balerejo kabupaten Madiun.

[15] Sutrisno Hadi, *Metodologi Resarch* (yogyakarta: FT. UGM, cet,II, 1988), 136.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Dokumen

Teknik pengumpulan data yang diambil dari sejumlah besar fakta dan data yang tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi.[16] Pengambilan data dalam penelitian ini diperoleh dengan melalui dokumen-dokumen/buku profil desa bulakrejo, kecamatan balerejo kabupaten madiun, dan foto-foto dari sawah, diesel dan foto ketika mengadakan wawancara.

c. Metode *interview* (wawancara)

Wawancara atau *interview* ini merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan kepada responden.[17] Data dari metode *interview* ini didapatsetelah mewawancarai pemilik diesel, petani sebagai penyewa diesel, bapak kepala desa dan beberapa perangkat desa.

4. Teknik Pengelolaan Data

Tahapan-tahapan dalam pengelolaan data pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. *Organizing* adalah suatu proses yang sistematis dalam pengumpulan, pencatatan, dan penyajian fakta untuk tujuan penelitian.[18]
2. *Editing* adalah kegiatan pengeditan akan kebenaran dan ketepatan data tersebut.[19]

---

[16] Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: kenana, 2011), 141.
[17] Margono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Renika Ilmu, cet I, 2004), 39.
[18] Sony Sumarsono, *Metode Riset Sumber Daya Manusia* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2004), 89.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. *Analyzing*, Yaitu dengan memberikan analisis lanjutan terhadap hasil *editing* dan *organizing* data yang diperoleh dari sumber-sumber penelitian, dengan menggunakan teori dan dalil-dalil lainnya, sehingga diperoleh kesimpulan.

5. Teknik Analisis Data

Dalam rangka mempermudah dalam menganalisa data, Dari hasil pengumpulan data yang dilakukan selanjutya akan dibahas yang kemudian dilakukan analisis secara kualitatif, yaitu dengan menghasilkan data deskriptif. Deskriptif yaitu menggambarkan/menguraikan sesuatu hal menurut apa adanya yang sesuai dengan kenyataannya.[20]

Setelah penulis melakukan penelitian dengan mengumpulkan data secara sistematis, kemudian menganalisanya dengan menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu Dengan mengumpulkan data tentang praktik sistem sewa diesel antara pemilik dengan petani di desa Bulakrejo kecamatan Balerejo kabupaten kabupaten Madiun di sertai analisa untuk diambil kesimpulan. Penulis menggunakan metode ini dikarenakan ingin memaparkan, menjelaskan dan menguraikan data yang terkumpul kemudian dianalisis untuk diambil kesimpulan.

Pola pikir yang dipakai adalah deduktif. yaitu merupakan metode yang berpijak pada teori *ijāroh* yang kemudian dikaitkan dengan fakta-fakta dalam praktik sewa diesel antara pemilik dan petani di didesa Bulakrejo kecamatan Balerejo kabupaten Madiun.

---

[19] Ibid., 97

[20] Pius Partanto dan Dahlan Barry, *Kamus Imiah Populer* (Surabaya: Arkola, 2001), 111.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

I. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini disusun secara sistematis agar mempermudah pembahasan dalam penelitian ini, sistematika pembahasannya sebagai berikut:

Bab pertama ialah pendahuluan berisi tentang pokok-pokok pikiran atau landasan permasalahan yang melatar belakangi penulisan proposal ini, sehingga memunculkan gambaran isi tulisan yang terkumpul dalam konteks penelitian, identifikasi masalah, pembatasan masalah, Rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, defenisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua adalah merupakan konsep akad *ijārah* (sewa-menyewa) dalam hukum Islam yang terdiri dari pengertian sewa-menyewa, dasar hukum sewa-menyewa, hukum sewa-menyewa, rukun, syarat sewa-menyewa, bentuk-bentuk sewa-menyewa yang dilarang, dan berakhirnya sewa-menyewa.

Bab ketiga berisikan tentang praktik sewa diesel antara pemilik dan petani, yang berisikan tentang gambaran umum lokasi penelitian, sistematika praktik sistem sewa diesel antara pemilik dengan petani di desa Bulakrejo, kecamatan Balerejo kabupaten Madiun disertai dengan pengertiannya.

Bab keempat berisikan tentang Analisis hukum Islam terhadap praktik sistem sewa diesel antara pemilik dengan petani didesa bulakrejo, kecamatan balerejo kabupaten madiun, yang meliputi mengenai sistem

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembayaran yang menggunakan gabah, dan kekurangan pembayaran yang menggunakan gabah akibat terjadinya gagal panen.

Bab kelima merupakan bab penutup yang berisikan tentang kesimpulan yang menjawab rumusan masalah dan di lengkapi dengan saran – saran. Selain itu bab terakhir ini dilengkapi dengan daftar pustaka dan lampiran – lampiran seperti surat-surat mengenai pengerjaan skripsi dan surat izin riset, dan surat-surat lainnya yang dianggap perlu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id